



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI 10 KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Kendari diharapkan berkelanjutan dan berkesinambungan oleh karenanya, perlu menetapkan Taman Kanak-anak Negeri 10 Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kendari tentang Penetapan Pendirian Taman Kanak – Kanak Negeri 10 Kendari;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Pendirian satuan Pendidikan tentang Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pendirian Taman Kanak – Kanak Negeri 10 Kendari;
- KEDUA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan di lakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 26 - 1 - 2022


WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari
2. Inspektur Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala BAPPEDA Kota Kendari;
4. Kepala BKAD Kota Kendari;
5. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Melati Mekar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI TAHUN 2022
NOMOR : 64 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 - 1 - 2022

**PENETAPAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI 10 KENDARI**

No	NAMA	ALAMAT
1	Taman Kanak – Kanak Negeri 10 Kendari	Jl. Re Martadinata Kel.Purirano Kec.Kendari RT.003 / RW. 001



WALIKOTA KENDARI,

H. SULKARNAIN K.